



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 117/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTIYO Bin MISJAN
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kesamen RT 002 RW 007 Desa Plemahan Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Domisili Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Yuli Kuntadi, S.E., S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 06 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 117/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTIYO Bin MISJAN** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak melakukan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan*

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTIYO Bin MISJAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC KERTOSONO-CABANG NGANJUK terkait dokumen BPKB sepeda motor jenis honda Beat NC 11BF1D AT warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol: AG-6202-UZ, No. Ka: MH1JFD218DK543391, No. Sin: JFD2E1542698 sebagai angunan pinjaman;

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) STNK seeda motor jenis Honda Beat NC 11BF1D AT warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol: AG-6202-UZ, No. Ka: MH1JFD218DK543391, No. Sin: JFD2E1542698 beserta 1 (satu) kunci kontaknya;

(dikembalikan kepada saksi Rizky Nanda Pratama)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukum kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringanya;

2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan (Pleidi) dari penasehat hukum terdakwa meskipun menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima dan penuntut umum tetap pada tuntutan Nomor Reg. Perkara: 75/Eoh.2/NGJK/07/2024 terdakwa SUTIYO Bin MISJAN dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) yang kami bacakan hari Selasa tanggal 3 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-755/Eoh.2/NGJK/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTIYO Bin MISJAN, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2023, bertempat diteras rumah saksi ZOPFAN RIDWAN di Dusun Sukorami Rt. 001 Rw. 001 Desa Watudandang kec. Prambon Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan tanpa hak mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol: AG-6202-UZ tahun 2013 No. Ka MH1FD218DK543391 No. Sin JFD2E1542698, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain milik Saksi Rizky Nanda Pratama, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa berangkat menuju kearah Kertosono dengan menaiki bus selanjutnya terdakwa turun diperempatan lampu merah kertosono selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke arah utara dengan tujuan untuk mencari sasaran, sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib pada saat berjalan kaki di Dusun Sukorami Rt. 001 Rw. 001 Desa Watudandang Kec. Prambon Kabupaten Nganjuk terdakwa melihat sepeda motor Honda Beath yang diparkir didepan/teras rumah saksi ZOPFAN RIDWAN selanjutnya terdakwa mengawasi sekitar rumah tersebut dalam keadaan aman dan sepi, kemudian terdakwa melihat ada 3 orang yaitu saksi RIZKY NANDA PRATAMA, saksi ZOPFAN RIDWAN NUR ROHMAN dan saksi NANDA YUSFAN RENDRA SUKMANA sedang tidur diteras beralaskan tikar, selanjutnya terdakwa langsung mendekati 1 unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat warna putih No. Pol: AG-6202-UZ tahun 2013 No. Ka MH1FD218DK543391 No. Sin JFD2E1542698, dan terdakwa mengecek stang stir ternyata tidak dikunci stang kemudian tanpa izin terdakwa mengambil dengan cara mengendap-endap mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah menuju kearah selatan, setelah agak jauh sekitar jarak 2 (dua) Km terdakwa berhenti dilapak tukang tambal ban yang masih buka berada dipinggir jalan, selanjutnya menghampiri tukang tambal ban untuk meminjam obeng, kemudian terdakwa langsung membuka box depan sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutus kabel minus (-) untuk menyambungkan pada kabel plus (+) yang sebelumnya tersambung pada rumah kunci sepeda motor Honda Beat hingga terdakwa berhasil menyalaikan mesin sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut berbunyi kemudian terdakwa mengembalikan lagi obeng kepada tukang tambal ban dan terdakwa langsung pergi dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke kosanya di daerah Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri., setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor milik saksi RIZKY NANDA PRATAMA sepeda motor tersebut dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari dan terdakwa mengganti plat nomor dengan nomor: W 5529 PZ;

- Bawa tindakan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek beat No. Pol: AG-6202-UZ tahun 2013 No. Ka MH1FD218DK543391 No. Sin JFD2E1542698 tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi RIZKY NANDA PRATAMA;
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, melakukan pencurian terhadap barang milik saksi RIZKY NANDA PRATAMA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan PERMA RI No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tipiring dan jumlah denda dalam KUHPidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIZKY NANDA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, karena pada saat itu saksi tertidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kakak Saudara Zopfan Ridwana Nur Roman di Dusun Sukorami Rt. 001 Rw. 001 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian itu saksi sedang tidur dan bangun sekira pukul 03.00 WIB kemudian saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi tidak ada / hilang kemudian saksi membangunkan teman-teman saksi dan mencari sepeda motor saksi, setelah kami mencari dan tidak ketemu kemudian saksi pulang dan saksi menyampaikan kepada orang tua saksi bahwa motor saksi telah hilang, kemudian orang tua saksi lapor ke Polsek Patianrowo;
- Bahwa barang yang telah dicuri 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat NC 11BF1D AT warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol.: AG 6202 UZ, No. Ka.: MH1JFD218DK543391, No. Sin.: JFDE1542698 atas nama Fatta Taufik, Alamat Dusun Tanjung Rt. 005 Rw. 003 Desa Gondang Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ZOPFAN RIDWANA NUR ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang korbannya adalah teman saksi yang bernama saksi Rizky Nanda Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, karena pada saat itu saksi tertidur;
- Bawa sepeda motor tersebut milik teman saksi yang bernama saksi Rizky Nanda Pratama;
- Bawa terakhir saksi mengetahui sepeda motor tersebut masih berada di tempat parkir sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bawa situasi saat itu sepi karena semua orang sudah dalam keadaan tidur, ada penerangan berupa lampu di teras rumah saksi;
- Bawa menurut saksi Rizky Nanda Pratama sepeda motor tersebut tidak dikunci stir namun kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan di saku celananya;
- Bawa pada saat itu ada 2 (dua) sepeda motor, 1 (satu) milik saksi Rizky Nanda Pratama dan yang 1 (satu) lagi milik Saudara Nanda, tetapi yang hilang atau dicuri hanya sepeda motor milik saksi Rizky Nanda Pratama;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib, di teras rumah yang tidak Terdakwa kenal di Dusun Sukorami Rt. 001 Rw. 001 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
- Barang yang telah Terdakwa curi yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol.: AG 6202 UZ, No. Ka.: MH1JFD218DK543391, No. Sin.: JFDE1542698;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dengan tangan kosong;
- Bawa kronologisnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu bus yang akan menuju ke arah Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, hingga Terdakwa mulai naik bus tersebut, lalu Terdakwa turun di perempatan lampu merah Kertosono. Lalu Terdakwa mulai mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan cara berjalan kaki dari arah selatan berjalan kearah utara hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat samapai di daerah tempat kejadian perkara tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda beat yang diparkir di depan teras rumah, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Honda beat tersebut, lalu mengecek stang stir di kunci stang atau tidak dan ternyata Terdakwa gerakkan tidak di kunci stang. Kemudian Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya kearah selatan, hingga setelah jarak sekira 2 km (dua kilo meter) Terdakwa menemukan ada lapak tambil ban pinggir jalan yang buka, kemudian Terdakwa menghampiri tukang tambal ban tersebut dan meminjam obeng, hingga Terdakwa dipinjamkan obeng untuk Terdakwa gunakan membuka box depan sepeda motor tersebut agar bisa memutus kabel pada rumah kunci kemudian menyambung kabel yang Terdakwa putus tersebut dari kabel minus (-) untuk disambungkan pada kabel plus (+) yang sebelumnya semua tersambung pada rumah kunci sepeda motor tersebut, hingga Terdakwa sudah berhasil menyambung kabel kunci yang kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut bisa menyala dan bisa Terdakwa kendari, hingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke Kos milik Terdakwa di daerah Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa pakai aktivitas berkendara sehari-hari sebab Terdakwa tidak mempunyai kendaraan sepeda motor;
- Bahwa situasi atau keadaan sekitar tempat kejadian saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut di bawah teras rumah ada pemuda 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal yang sedang tidur beralaskan tikar, lalu situasi jalan depan rumah tersebut sangat sepi, ada penerangan lampu dari rumah tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut disita oleh Satreskrim Polres Kediri Kabupaten Kediri dalam perkara pencurian yang Terdakwa lakukan di daerah Kediri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditahan dalam suatu perkara pidana yaitu saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Kediri dalam perkara pencurian oleh Polres Kediri Kabupaten yang mendapatkan vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali, yang pertama yang di proses di Polres Kediri saat ini, kemudian yang kedua yaitu pencurian sepeda motor di wilayah hukum polres nganjuk yang saat ini Terdakwa dilakukan pemeriksaan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC KERTOSONO-CABANG NGANJUK terkait dokumen BPKB sepeda motor jenis honda Beat NC 11BF1D AT warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol: AG-6202-UZ, No. Ka: MH1JFD218DK543391, No. Sin: JFD2E1542698 sebagai angunan pinjaman;
2. 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Beat NC 11BF1D AT warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol: AG-6202-UZ, No. Ka: MH1JFD218DK543391, No. Sin: JFD2E1542698 beserta 1 (satu) kunci kontaknya;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib, di teras rumah yang tidak Terdakwa kenal di Dusun Sukorami Rt. 001 Rw. 001 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
- Barang yang telah Terdakwa curi yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol.: AG 6202 UZ, No. Ka.: MH1JFD218DK543391, No. Sin.: JFDE1542698;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik orang tua saksi Rizky Nanda Pratama;
- Bahwa Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda beat yang diparkir di depan teras rumah kakak saksi Zopfan Ridwana Nur Rohman, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Honda beat tersebut, lalu mengecek stang stir di kunci stang atau tidak dan ternyata Terdakwa gerakkan tidak di kunci stang, kemudian Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya kearah selatan;
- Bahwa sekira 2 km (dua kilo meter) Terdakwa menemukan ada lapak tambal ban pinggir jalan yang buka, kemudian Terdakwa menghampiri tukang tambal ban tersebut dan meminjam obeng, hingga Terdakwa dipinjamkan obeng untuk Terdakwa gunakan membuka box depan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut agar bisa memutus kabel pada rumah kunci kemudian menyambung kabel yang ter putus tersebut dari kabel minus (-) untuk disambungkan pada kabel plus (+) yang sebelumnya semua tersambung pada rumah kunci sepeda motor tersebut, hingga Terdakwa sudah berhasil menyambung kabel kunci yang kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut bisa menyala dan bisa Terdakwa kendari, hingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke Kos milik Terdakwa di daerah Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa pakai aktivitas berkendara sehari-hari sebab Terdakwa tidak mempunyai kendaraan sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang saksi Rizky Nanda Pratama alami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali, yang pertama yang di proses di Polres Kediri saat ini, kemudian yang kedua yaitu pencurian sepeda motor di wilayah hukum polres nganjuk yang saat ini Terdakwa dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama Terdakwa Sutiyo Bin Misjan yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Sutiyo Bin Misjan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Sutiyo Bin Misjan adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur "dengan sengaja" Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui" terjadinya suatu tindakan beserta akibat – akibatnya;

Menimbang, bahwa "menghendaki" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "mengetahui" berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ada dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa berangkat menuju kearah Kertosono dengan menaiki bus selanjutnya terdakwa turun diperempatan lampu merah kertosono selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke arah utara dengan tujuan untuk mencari sasaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib pada saat berjalan kaki di Dusun Sukorami Rt. 001 Rw. 001 Desa Rowomarto kec. Patianrowo Kabupaten Nganjuk terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat yang diparkir didepan/teras rumah saksi ZOPFAN RIDWAN selanjutnya terdakwa mengawasi sekitar rumah tersebut dalam keadaan aman dan sepi, kemudian terdakwa melihat ada 3 orang yaitu saksi Rizky Nanda pratama, saksi Zopfan Ridwan Nur Rohman dan saksi Nanda Yusfan Rendra Sukmana sedang tidur diteras beralaskan tikar, selanjutnya terdakwa langsung mendekati 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol: AG-6202-UZ tahun 2013 No. Ka MH1FD218DK543391 No. Sin JFD2E1542698, dan terdakwa mengecek stang stir ternyata tidak dikunci stang kemudian tanpa ijin terdakwa mengambil dengan cara mengendap-endap mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah menuju kearah selatan, setelah agak jauh sekitar jalak 2 (dua) Km terdakwa berhenti dilapak tukang tambal ban yang masih buka berada dipinggir jalan, selanjutnya menghampiri tukang tambal untuk meminjam obeng, kemudian terdakwa langsung membuka box depan sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutus kabel minus (-) untuk menyambungkan pada kabel plus (+) yang sebelumnya tersambung pada rumah kunci sepeda motor Honda Beat hingga terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut berbunyi kemudian terdakwa mengembalikan lagi obeng kepada tukang tambal ban dan terdakwa langsung pergi dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke kosanya di daerah Desa Bringin Kecmatan Badas Kabupaten Kediri., setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Rizky Nanda pratama sepeda motor tersebut dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari dan terdakwa mengganti plat nomor dengan nomor: W 5529 PZ, maka dengan demikian menurut majelis hakim unsur "dengan sengaja" untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setiap sub-unsurnya secara masing-masing sebagai berikut;

Menimbang bahwa sub-unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", berdasarkan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol.: AG 6202 UZ, No. Ka.: MH1JFD218DK543391, No. Sin.: JFDE1542698 milik orang tua saksi Rizky Nanda Pratama, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) dalam hal ini orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa sub-unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa pakai aktivitas berkendara sehari-hari sebab Terdakwa tidak mempunyai kendaraan sepeda motor, bahwa dengan demikian Terdakwa telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa sub-unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunya orang yang berhak", bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat ditunjukkan dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian sekira pukul 02.30 Wib, di teras teras rumah kakek saksi Zopfan Ridwana Nur Rohman di Dusun Sukorami Rt. 001 Rw. 001 Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda beat yang diparkir di depan selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Honda beat milik orang tua saksi Rizky Nanda Pratama, lalu mengecek stang stir di kunci stang atau tidak dan ternyata Terdakwa gerakkan tidak di kunci stang, kemudian Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya kearah selatan, sekira 2 km (dua kilo meter) Terdakwa menemukan ada lapak tambal ban pinggir jalan yang buka, kemudian Terdakwa menghampiri tukang tambal ban tersebut dan meminjam obeng, hingga Terdakwa dipinjamkan obeng untuk Terdakwa gunakan membuka box depan sepeda motor tersebut agar bisa memutus kabel pada rumah kunci kemudian menyambung kabel yang Ter putus tersebut dari kabel minus (-) untuk disambungkan pada kabel plus (+) yang sebelumnya semua tersambung pada rumah kunci sepeda motor tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa sudah berhasil menyambung kabel kunci yang kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut bisa menyalakan dan bisa Terdakwa kendari, hingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke Kos milik Terdakwa di daerah Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan mengakibatkan saksi Rizky Nanda Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC KERTOSONO-CABANG NGANJUK terkait dokumen BPKB sepeda motor jenis honda Beat NC 11BF1D AT warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol: AG-6202-UZ, No. Ka: MH1JFD218DK543391, No. Sin: JFD2E1542698 sebagai angunan pinjaman, maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Beat NC 11BF1D AT warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol: AG-6202-UZ, No. Ka: MH1JFD218DK543391, No. Sin: JFD2E1542698 beserta 1 (satu) kunci kontaknya yang telah disita dari Saksi Rizky Nanda Pratama, maka dikembalikan kepada Saksi Rizky Nanda Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat P Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIYO Bin MISJAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC KERTOSONO-CABANG NGANJUK terkait dokumen BPKB sepeda motor jenis honda Beat NC 11BF1D AT warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol: AG-6202-UZ, No. Ka: MH1JFD218DK543391, No. Sin: JFD2E1542698 sebagai angunan pinjaman;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor jenis Honda Beat NC 11BF1D AT warna putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol: AG-6202-UZ, No. Ka: MH1JFD218DK543391, No. Sin: JFD2E1542698 beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Asmaul Husna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.